

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH
ANAK DI WILAYAH HUKUM BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

NAMA : DIKI RINALDI
NOMOR MAHASISWA : 150408014
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diki Rinaldi
NPM : 150408014
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Cerenti, 05-12-1996
Alamat Rumah : Koto Cerenti RT:001 RW: 001 Desa Koto
Cerenti Kecamatan Cerenti Kab. Kuantan
Singngi Prov, Riau
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Penyalah Gunaan Oleh
Anak Di Wilayah Hukum Badan Narkotika
Nasioanal Kabupaten Kuantan Singingi.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan basil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum merupakan hasil karya orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan,15 Februari 2020

Yang Menyatakan

DIKI RINALADI

ABSTRAK

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini, merupakan permasalahan besar baik nasional maupun internasional. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terbukti telah merusak masa depan bangsa di negara manapun, merusak karakter manusia, merusak fisik dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan, peredaran gelap narkoba digolongkan dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan serius (*serious crime*). Terlebih peredaran gelap narkoba bersifat lintas negara (*transnational*) dan terorganisir (*organized*) sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak. Yang menjadi permasalahan yaitu Bagaimana generasi muda kita bisa terselamatkan bahkan masyarakat Indonesia dan dunia saat ini dipusingkan dengan hal ini sehingga dengan perkembangan zaman tersebut maka masyarakat memerlukan peraturan sebagai acuan atau pedoman untuk mengontrol perkembangan masyarakat kearah positif, maka dalam hal ini hukum sangat berperan penting karna Indonesia adalah Negara hukum, dalam kalangan generasi muda hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan Negara selanjutnya karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan Negara, pada saat ini Indonesia sedang dilanda keawatiran karena penyalahgunaan narkotika yang sangat darurat. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi telah mengimplementasikan kewenangannya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba (P4GN) baik itu dalam seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, seksi pemberantasan maupun seksi rehabilitasi walaupun belum sepenuhnya mencapai tujuan yaitu penurunan jumlah penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kuantan Singingi.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan rahmatnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Kriminologis Penyalah Gunaan Narkotika Oleh Anak Di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi tak lupa penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat beliau yang senangtiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia.

Maka dengan demikian pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu **Ir Hj. Elfi Indrawanis, M.M** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang telah diberikan kepada Penulis untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak **Harianja, S.Pd.,M.Kom**, selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu **Tri Nopsagiarti, SP.,M.Si**, selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Bapak **Fitrianto.S,Ag,M.,SH**, selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Bapak **Zul Ammar, S.E.,M.E**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
6. Bapak **Muhammad Iqbal, S.H,M.H**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang selalu

memberikan semangat dan arahan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi.

7. Bapak **Muhammad Iqbal, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing I dan Bapak **Halmadi Asmara, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berarti serta sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
8. Terima kasih kepada seluruh Dosen Universitas Islam Kuantan Singingi khususnya Dosen Pengajar Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu kepada penulis, kalian adalah Dosen yang selalu memberikan arahan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
9. Terima kasih kepada Pegawai atau Staf akademik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi atas bantuan dan keramahannya “melayani” segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penulisan karya ini sebagai tugas akhir terselesaikan.
10. Teristimewa kedua orang tua penulis Ayahanda **Darlis**, dan Ibunda **Andriani** yang telah bersusah payah membesarkan dan memberikan Doa dan pendidikan yang selalu memberi semangat sehingga masa-masa sulit semua dapat dilalui dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan-rekan seperjuangan Prodi Ilmu Hukum angkatan 2015 yang selalu kompak dan bersama-sama memberikan semangat satu sama lain sehingga dapat sama-sama menyelesaikan perkuliahan yang penuh suka dan duka dari awal hingga akhir.

Akhir kata penulis sadar bahwa sebagai manusia biasa tentunya memiliki banyak kelemahan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukannya kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Oleh sebab itu, kepada para pembaca yang budiman, Penulis mohon kritik dan sarannya yang dapat menjadi

masukan sehingga tulisan ini menjadi lebih baik, semoga bermanfaat dan terima kasih.

TelukKuantan 07 Februari 2020

DIKI RINALDI

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 4 |
| D. Kerangka Teori..... | 5 |
| E. Kerangka Konseptual | 16 |
| F. Metode Penelitian..... | 18 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum BNN | 23 |
| B. Tinjauan Umum Tindak Pidana..... | 24 |
| C. Tinjauan Umum Narkotika..... | 33 |
| D. Tinjauan Umum Anak | 45 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Faktor penyebab terjadinya penyalagunaan narkotika dikalangan anak | 51 |

| | |
|---|----|
| B. Proses rehabilitasi bagi pecandu penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh anak..... | 55 |
|---|----|

BAB IV. PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 60 |
| B. Saran..... | 61 |

| | |
|-----------------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA | 63 |
|-----------------------------|----|

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Populasi dan sampel penelitian | 19 |
| Tabel 1.2 Daftar Rehabilitasi BNN 2018 | 51 |

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang begitu pesat dengan kemajuan zaman, yang dimana hal tersebut berbanding lurus dengan pola pikir dan tingkah laku itu sendiri, sehingga dengan perkembangan zaman tersebut maka masyarakat memerlukan peraturan sebagai acuan atau pedoman untuk mengontrol perkembangan masyarakat ke arah positif, maka dalam hal ini hukum sangat berperan penting karena Indonesia adalah Negara hukum.¹

Masyarakat Indonesia bahkan dunia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian narkoba secara tidak sah, kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap narkoba yang telah merebak kesegala lapisan masyarakat termasuk kalangan generasi muda hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada saat ini Indonesia sedang dilanda penyalahgunaan narkoba yang sangat serius.²

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan organisasi sosial di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba di setiap daerah dan tingkat pendidikan dari tingkat anak-anak hingga tingkat mahasiswa program yang terbaru adalah

¹Undang-Undang 1945 Pasal 1 ayat (3)

²<http://rpublik-ycna.weebly.com/gerbang-artikel/tindak-pidana-narkotika-dalam-hukum-positif-indonesia>

program yang menargetkan merehabilitas pengguna atau korban penyalahgunaan narkotika sebanyak (seratus ribu) 100,000 orang yang hingga tahun 2015 hanya mencapai 20% dari target, Hal ini membuktikan perlunya khalayak atau masyarakat tahu sejauh mana balai rehabilitas ada di indoneisa bekerja.³

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dalam bidang medis namun jika di salah gunakan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan dalam hal ini generasi mudah yang salah dalam menggunakan narkotika ini hal ini akan lebih merugikan jika di sertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.⁴

Kerugian yang di timbulkan oleh zat terlarang itu sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang bahkan bagi masyarakat dari segi kesehatan dan mental sudah pasti akan sangat buruk efeknya dalam masyarakat akan di kucilkan dan keluarga akan sangat malu dan biasanya pecandu narkoba lebih bersikap anti sosial dalam hal ini mungkin pecandu yang mempunyai banyak uang tidak terlalu kelihatan berbedah karna nafsu kecanduannya bisa saja selalu tertutupi dengan uangnya namun bagaimana dengan pecandu yang tidak bisa menutupi ketagihannya secara terus menerus mungkin dia akan lebih berusaha lagi dalam berbagai cara untuk menutupinya yaitu mungkin dengan cara apapun termasuk

³Data BNN Tahun 2015

⁴Lihat penjelasan Umum Undang-Undang No,35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

kejahatan contohnya mencuri atau tindakan kriminal lainnya dalam hal ini tentu akan semakin meluas efek dari barang haram tersebut.⁵

Masa remaja adalah masa transisi dimana pada masa ini sering terjadi ketidakstabilan baik itu emosi ataupun kejiwaan pada masa transisi ini remaja sedang mencari jati diri sebagai remaja atau pelajar cenderung salah dalam bergaul sehingga banyak melakukan hal yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat yang membuat pelajar dikatakan sebagai kenakalan remaja yang salah satunya ialah mengkonsumsi narkoba banyak yang menganggap bahwa mencoba hal yang baru merupakan sesuatu hal yang sah-sah saja selagi masih mudah namun sayangnya keinginan para remaja untuk mencoba hal baru terkadang lebih menjurus ke hal negatif yaitu narkoba.⁶

Penetapan korban penyalahgunaan ke dalam lembaga medis dan sosial untuk memperkuat hal tersebut maka pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah (pp) Nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba untuk mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi menteri kesehatan republik Indonesia juga mengeluarkan keputusan menteri kesehatan (kepmenkes) Nomor HK.02,02/MENKES/501/2015 yang menunjuk 434 instansi penerima wajib lapor (IPWL) di 34 provinsi.⁷

Dalam hal ini semua masyarakat bahkan keluarga dari si pengguna ataupun penyalahgunaan narkoba harus saling bahu membahu dalam hal

⁵<http://bnn.go.id/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba/>

⁶<http://m.klikdokter.com/info-sehat/read/3569916/inilah-mengapa-remaja-rentan-kecanduan-narkoba>

⁷PP.NO.25 Tahun 2011.

memberantas tingkat penyalahgunaan narkotika ini sehingga apa yg di cita citakan terlaksana dengan sebaik baiknya dalam hal ini kita juga ikut menolong si pecandu agar tidak terjerumus lebih jauh lagi yang mengakibatkan cita cita bahkan masa depan akan hancur oleh barang haram tersebut potensi masyarakat dalam hal ini memiliki peran dan posisi yang strategis dalam upaya pencegahan penyalagunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba karena penyalahgunaan narkoba di masyarakat merupakan upaya untuk memberikan kekuatan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat dan melakukan upaya untuk mencapai kebutuhan tersebut.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis merumuskan masalah yang akan di pecahkan sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya penyalagunaan Narkotika dikalangan anak?
2. Bagaimana proses rehabilitasi bagi pecandu penyalaguna narkotika yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana narkotika di kalangan anak.
2. Untuk mengetahui proses rehabilitasi bagi pecandu narkotika yang dilakukan oleh anak.

⁸<https://kowani.or.id/pencegahan-penyalahgunaan-narkoba-di-lingkungan-masyarakat/>

b. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat berguna sebagai bahan kajian untuk khalayak sebagai informasi tahap-tahap penerapan rehabilitasi terhadap pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh lembaga rehabilitasi narkoba.
2. Manfaat secara praktis dari penulisan ini adalah di harapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan serta pemahaman pembaca maupun penulis mengenai masalah narkotika dan sebagai bahan masukan yang berguna dalam bidang kita sebagai sarjana hukum nantinya.

D. Kerangka Teori

1. Teori kriminologi

Kriminologi merupakan salah satu ilmu sosial yang terus menerus mengenai perkembangan dan peningkatan. Perkembangan dan peningkatan tersebut dikarenakan pola kehidupan sosial masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan atau berpindah dari satu tempat ketempat yang lainnya serta berbeda juga perubahannya suatu waktu atau zaman tertentu.⁹

Kriminologi berasal dari 2 kata yaitu kata “crime” yang memiliki arti kejahatan dan kata “logos” yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Dengan demikian maka tidak heran jika kriminologi bisa diartikan sebagai sebuah kajian mengenai kejahatan dan berkembangnya beragam studi yang dilakukan secara ilmiah terkait dengan tingkah laku manusia juga bisa memberikan dampak para pakar kriminologis terhadap hubungan antara hukum serta organisasi dalam

⁹Prof. Dr. H. Romli A., S.H., LL.M. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. 2016. Bandung : Refika Aditama. Hlm. 5

masyarakat maka akan menaruh perhatian lebih kepada pemahaman manusia mengenai perilaku kejahatan selain itu juga menamba perhatian terhadap hubungan hukum serta organisasi masyarakat.¹⁰

a. Tujuan Kriminologi

Ilmu satu ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain mengenai sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan selain itu apakah seseorang yang malakukan kejahatan tersebut disebabkan karena kondisi sosial atau masyarakat disekitarnya. Tidak berhenti sampai disitu masyarakat disekitarnya merupakan orang yang memiliki bakat untuk menjadi seorang penjahat, selain itu ilmu kriminologi juga hadir untuk memberikan saran dalam pembuatan perencana perundang-undangan atau hukum pidana berbagai pandangan yang digunakan hukum pidana untuk melihat masalah kesehatan yang terjadi dalam masyarakat dengan menggunakan catatan-catatan tertentu mengenai kejahatan hukum adat, ilmu kriminologi juga bertujuan untuk memberikan gambaran nyata jika kejahatan tersebut ternyata sangatlah mahal.¹¹

¹⁰Ibid. Hlm.6

¹¹Ibid.Hlm.10

b. Ruang Lingkup Kriminologi

Dalam arti sempit kriminologi mengenai kejahatan yaitu mempelajari bentuk contoh perilaku kriminal tertentu sehingga bisa mendapatkan pegangan menurut batasan hukum yang berlaku dengan adanya hal tersebut, maka diharapkan bukan hanya mencapai keseragaman dalam praktik ilmu kriminologi saja, namun dengan batasan yang berbeda setiap negara akan memiliki objek studi kriminologi yang bisa dikembangkan lebih mudah lagi. Misalnya dengan menggunakan latar belakang perumusan yuridis tanpa terikat sedangkan dalam arti luas kriminologi memiliki ruang lingkup untuk mempelajari penology yaitu sebuah ilmu yang mempelajari mengenai hukuman serta metode-metode yang terkait dengan tindakan-tindakan yang bersifat non fonitif.¹²

Kriminologi memiliki 10 ruang lingkup, ruang lingkup tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:¹³

1. Kriminologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan apakah kejahatan tersebut dilaporkan pada badan-badan resmi serta bagaimana badan-badan kerjasama tersebut menanggapi laporan itu.
2. Kriminologi merupakan sebuah ilmu yang didalamnya mempelajari perkembangan serta perubahan hukum pidana bunga dengan nilai ekonomi, politik serta tanggapan dalam masyarakat.
3. Kriminologi merupakan sebuah ilmu secara khusus mempelajari keadaan penjahat, perbandingan antara penjahat dan bukan penjahat mengenai sex, ras, kebangsaan, ekonomi, serta kedudukan.

¹²Ibid.Hlm.13

¹³Ibid.Hlm15

4. Kriminologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang memiliki hubungan dengan berapa jumlah kejahatan yang ada didalam daerah atau wilayah tersebut bahkan kriminologi juga mempelajari atau meneliti tentang bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi, seperti penyeludupan didaerah pelabuhan atau korupsi ysng terjadi dilingkungan pejabat.
5. Kriminologi merupakan sebuah ilmu yang berusaha untuk memberikan gambaran secara jelas terkait faktor-faktor penyebab kejahatan demi apa teori dan ajaran yang jelas.
6. Kriminologi merupakan sebuah ilmu mempelajri mengenai tindak kejahatan yang kemudian dimanifestasikan secara istimewa.
7. Serta tindakan yang merupakan kelainan dari pada orang yang sering melakukan kejahatan tersebut bahkan bentuk-bentuk kejahatan modern seperti pembajakan pesawat, pembobolan, ATM serta pencucian uang
8. Kriminologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari hal-hal yang terkait dengan kejahatan seperti, alkoholisme, narkoba, perjudian, serta pelacuran.
9. Kriminologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari apakah peraturan perundang-undangan dan penegak hukum yang bisa berlaku secara efektif.
10. Kriminologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari manfaat dari lembaga-lembaga yang digunakan untuk menahan menangkap serta menghukum perilaku.

11. Kriminologi mempelajari kejahatan atau usaha manusia untuk menjegah kejahatan.

2. Teori Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling celaka sebab ia tidak tau dihukum dan dengan sia-sia membuktikan bahwa dirinya dihukum ini kedengarannya keras tetapi kita harus mengatakan itu dan menunjukkan ia tidak mengenal baik dasarnya maupun batasnya baik tujuan maupun ukurannya problem dasar hukum pidana dan ia tetap merupakan problem yang tidak terpecahkan.¹⁴

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan tentang:

- a. Aaturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar, aturan umum hukum pidana dapat dilihat KUHP maupun yang lainnya.
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana,berisi tentang:
 1. Kesalahan/*schuld*
 2. Pertanggung jawaban pidana pada diri si pembuat/*toerekeningsvadbaarheid*.¹⁵

¹⁴Prof.Dr.Teguh Prasetyio,SH.,MH.Hukum Pidana,2011,Jakarta Rajawali Pers,Hlm.2

¹⁵Ibid.Hlm.9

Dalam hukum pidana terbagi beberapa bagian hukum pidana dasar yaitu:

1. Hukum pidana dalam keadaan diam dan dalam keadaan bergerak, hukum pidana dibedakan atas hukum pidana materil (diam) dan formal (bergerak).
2. Hukum pidana dalam arti objektif dan subjektif, hukum pidana objektif atau *ius poenale* adalah hukum pidana yang dilihat dari larangan-larangan berbuat, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (hukum pidana materil). Hukum pidana subjektif atau *ius poenandi* merupakan aturan yang berisi hak-hak atau kewenangan negara untuk:
 - a. Menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum.
 - b. Memberlakukan (sifat memaksa) hukum pidana yang wujudnya dengan menjatuhkan pidana kepada si pelanggar larangan.
 - c. Menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh negara kepada pelanggar hukum.¹⁶

3. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP) tetapi tidak ada penjelasan

¹⁶Ibid.Hlm.10-11

resmi tentang apa yang dimaksud dengan *starbaar feit* itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu sayangnya sampai sekarang tidak ada keseragaman pendapat, istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* secara literal kata *straf* artinya pidana baar artinya dapat atau boleh *feit* adalah perbuatan dalam kaitannya dengan istilah *trafbaar feit* secara utuh ternyata *straf* diterjemahkan dari kata hukum.¹⁷

Padahal sudah lazim hukum itu terjemahan dari kata *recept*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recept* yang sebenarnya tidak demikian halnya untuk kata *baar* ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat, secara literal tidak bisa kita terima sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah yakni tindak, peristiwa, pelanggaran telah lazim digunakan untuk perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *over trending* sebagai lawan dari istilah *misdrijven* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP, sementara itu untuk kata peristiwa menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan dan perbuatan manusia melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak ada sebabnya oleh adanya perbuatan karena peristiwa menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan karena peristiwa tidak saja menunjuk pada perbuatan manusia semata, tetapi juga alam seperti matinya seseorang karena disambar petir atau tertimbun tanah longsor yang tidak penting dalam hukum pidana baru

¹⁷Drs. Adami Chazawi, SH. Pelajaran Hukum Pidana, 2002, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm. 67

menjadi penting dalam hukum pidana apabila kematian orang itu diakibatkan oleh perbuatan manusia.¹⁸

Untuk istilah tindak memang telah lazim digunakan didalam peraturan perundang undangan kita walupun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya,tindak pada hal kelakuan manusia dalam arti positif semata dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut,prtbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkan diperlukan danya suatu gerakan dari tubuh atau dari bagian tubuh manusia misalnya mengambil pasal 362 KUHP atau merusak pasal 406 KUHP sementara itu perbuatan pasif suatu bentuk tidak melakukan suatu tindakan fisik apapun yang oleh karenanya seorang terdapat telah mengabaikan kewajiban hukumnya misalnya perbuatan tidak menolong pasal 531 KUHP atau perbuatan membiarkan pasal 304 KUHP.¹⁹

Sementara itu istilah delik secara literlijk sebetulnya tidak ada kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* karena istilah ini berasal dari kata delictum yang juga dipergunakan dalam perbendaharaan prinsip dengan istilah *strafbaar feit*,secara literlijk istilah perbuatan adalah lebih tepat sebagai terjemahan *feit* atau *formeele fait* demikian juga istilah *feit* dalam banyak rumusan norma norma tertentu misalnya pasal 1,44,48,63,64 KUHP selalu diterjemahkan oleh para ahli hukum kita dengan perbuatan dan tidak dengan tindak atau peristiwa maupun

¹⁸Ibid.Hlm.69

¹⁹Ibid.Hlm.70

pelanggaran istilah perbuatan ini dipertahankan oleh moeljadno dan nilai oleh beliau sebagai istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan isi pengertian *starfbaar feit* tersebut.²⁰

4. Teori Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah serangkain perbuatan terlarang oleh undang-undang dan tercelah dalam kaitan dengan kegiatan pemakain dengan perederan atau perdagangan penggunaan obat atau zat kimia yang berfungsi menurunkan tingkat kesadaran ingatan atau fisik bahkan menimbulkan masalah dan gangguan kesehatan atau kejiwaan seseorang dalam situasi dan kondisi tertentu yang telah terjadi karenanya dapat dikenakan sanksi fisik maupun moral bahkan perampasan kekayaan bagi pelakunya selanjutnya bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketrgantungan lebih lanjut bahwa tanaman narkotika adalah jenis tanaman tertentu yang mengandung zat yang dapat dikategorikan ke dalam jenis narkotika yang ditemukan di ladang atau di tempat lainnya dalam keadaan masih hidup, sedangkan prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau atau bahan pemula atau bahan kimia jenis tertentu yang telah dinyatakan terlarang untuk dipakai dimiliki atau dikuasai maupun untuk beredar dalam lalu lintas perdagangan oleh pihak pemerintah adalah untuk kepentingan perlindungan kesehatan dan pendidikan serta ketentraman bagi generasi sekarang dan generasi

²⁰Ibid.Hlm.71

yang akan datang sehingga diperlukan peningkatan kewaspadaan atau perluasan tanggung jawab bersama kalangan masyarakat dengan pemerintah dalam arti luas, tindak pidana narkotika itu sendiri diatur dalam pasal 78 sampai dengan pasal 100 undang-undang narkotika yang merupakan ketentuan khusus semua pasal pidana tersebut jumlahnya ada 23 pasal sedangkan dalam undang-undang psikotropika berjumlah 24 pasal.²¹

6. Teori Tentang Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan terdapat dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang berarti segala kepentingan anak pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada dalam kandungan hingga berusia 18 tahun.²²

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu perhatian khusus. Anak-anak yang terlindungi dengan baik menciptakan generasi yang berkualitas, yang dibutuhkan demi masa depan bangsa. Karena alasan kurang matang fisik, mental dan sosialnya, anak membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus, termasuk perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan

²¹ Gatot Supromono, SH., M.Hum. Hukum Narkotika Indonesia. 2009. Jakarta

²² Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

memperoleh kesempatan yang dijamin berdasarkan hukum dan sarana lain, untuk tumbuh dan berkembang baik fisik, mental dan sosial.²³

Perlindungan terhadap anak dilakukan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal ini adalah dalam peradilan pidana anak. Peradilan pidana anak dikhususkan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yaitu anak yang melakukan tindak pidana. Peradilan pidana anak menegakkan hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai narapidana. Penegakan hak-hak anak yang diatur dalam peraturan perundangundangan tentang peradilan pidana anak adalah perwujudan perlindungan anak.²⁴

Pengadilan Anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Istilah "peradilan" menunjukkan kepada lingkungan badan peradilan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menentukan bahwa Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pasal 25 ayat (2) menentukan bahwa peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sedang istilah "pengadilan" pengertiannya lebih mengacu kepada fungsi badan

²³Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M. Hum. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Pengadilan Pidana Anak di Indonesia. 2014, Bandung, PT Refika Aditama. Hlm. 77

²⁴Ibid. Hlm. 77

peradilan, karena suatu badan peradilan fungsinya menyelenggarakan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya.²⁵

Dalam lingkungan badan peradilan tidak ditutup kemungkinan adanya pengkhususan, misalnya dalam peradilan umum: berupa Pengaduan Lalu Lintas, Peradilan Pidana Anak, Pengadilan Ekonomi/Niaga, Pengadilan HAM, dan sebagainya yang diatur oleh undang-undang. Sistem Peradilan Pidana Anak (luvenile justice System) berbeda dengan Sistem Peradilan Pidana bagi orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan Pidana Anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara pidana yang menyangkut anak. Menekankan atau memusatkan pada "kepentingan anak" harus merupakan pusat perhatian dalam pemeriksaan perkara pidana anak.²⁶

E. Kerangka Konseptual

Konsep Konseptual merupakan susunan mengenai defenisi-defenisi tentang suatu pokok pembahasan yang sudah tersusun secara sistematis atau terkonsep, agar mudah dipahami dan tidak keluar dari konsep pembahasan, dan untuk memepermudah pembaca dalam memahami isi proposal skripsi ini. Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. **Tinjauan** adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.²⁷

²⁵Ibid. Hlm. 83

²⁶Ibid. Hlm. 84

²⁷<https://www.google.co.id/search?q=apa+pengertian+tinjauan&client=ucweb-b&channel=sb>
(Selasa, 15 Oktober 2019. 23.15)

2. **Kriminologi** ialah berasal dari kata crimen yang artinya adalah kejahatan dan logos yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal.²⁸
3. **Penyalahgunaan Narkoba** adalah mengkonsumsi narkoba dengan tujuan menghilangkan rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi, dan mengkonsumsi narkoba tidak sesuai dengan peraturan menimbulkan bahaya adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan).²⁹
4. **Anak** adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.³⁰
5. **Badan Narkotika Nasional** (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.³¹

²⁸<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kriminologi> (Selasa, 15 Oktober 2019. 23.15)

²⁹<https://brainly.co.id/tugas/5284260> (Selasa, 15 Oktober 2019. 23.15)

³⁰<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anak> (Selasa, 15 Oktober 2019. 23.15)

³¹https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional (Selasa, 15 Oktober 2019. 23.15)

6. **Kabupaten Kuantan Singingi** Adalah kabupaten yang berada di bagian barat daya provinsi Riau dan merupakan pemekaran dari kabupaten Indra giri hulu.³²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris sosiologi penelitian empiris yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi kenyataan yang terjadi dilapangan³³. sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas tentang masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian.

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Klinik Pratama BNN Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan tempat untuk rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika di kabupaten kuantan singingi.

3. Populasi dan Sampel.

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi, mendasari diri pada dua konsep dasar populasi sebagai keseluruhan data baik nyata maupun imajiner dan sampel sebagai bagian dari populasi yang digunakan untuk melakukan inferensi pendekatan atau penggambaran terhadap populasi yang digunakan untuk melakukan inferensi terhadap populasi tempatnya berasal, adapun yang menjadi populasi penelitian kepala BNN kabupaten kuantan singingi Klinik Pratama BNN Kabupaten Kuantan

³²https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi(Selasa, 15 Oktober 2019. 23.15)

³³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta: 1996, hlm. 28.

Singingi Kasubag umum BNN kabupaten kuantan singingi korban yang di rehabilitasi di BNN kuantan singing.³⁴

b. sampel

Untuk mempermudah dalam penulisan dalam melakukan penelitian ini maka penulis menentukan sampel dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi dan metode yang di pakai adalah metode purposive sampling yaitu merupakan suatu cara pengambilan data dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

| NO | RESEKONDEN | POPULASI | SAMPEL | PRESENTASI |
|---------------|--|----------------|----------------|------------|
| 1. | Kepala BNN kabupaten kuantan singing | 1 Orang | 1 Orang | 100% |
| 2. | Kasubag umum BNN kabupaten kuantan singing | 1 Orang | 1 Orang | 100% |
| 3. | Korban yang di rehabilitasi | 1 Orang | 1 Orang | 100% |
| JUMLAH | | 3 Orang | 3 Orang | |

Sumber : Data BNN kuansing 2018

³⁴<https://id.m.wikipedia>.

4. Sumber Data.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang terdiri dari :

- a. Norma (Dasar) atau kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945
- b. Peraturan Perundang-undangan:
 - Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 J o. UndangUndang Nomor 73 tahun 1958 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer berupa, hasil penelitian, teori-teori hukum, dan karya tulis dari kalangan ahli hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berasal dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kasus hukum, dan sumber hukum internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan beberapa beberapa teknik pengumpulan data antar lain yaitu :

- a. Observasi adalah pengamatan langsung ke lapangan yang penulis lakukan berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Wawancara nonstruktur adalah penulis melakukan wawancara langsung kepada responden kepala BNN Kuansing Kasubag umum BNN Kuansing dan korban yang di rehabilitasi.
- c. Kajian pustaka adalah metode pengumpulan data melalui literatur kepustakaan yang berkaitan dengan yang di teliti.

6. Analisa Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif yakni data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang di peroleh dengan menggunakan metode induktif yakni menganalisis dari permasalahan dari permasalahan yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan secara universal berdasarkan teori yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum BNN

Tinjauan yuridis berasal dari kata 'tinjauan' dan "yuridis". Menurut Kamus besar bahasa Indonesia pengertian tinjauan adalah kegiatan mempelajari dengan cermat. memeriksa (untuk memahami). pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki. mempelajari dan sebagainya). Sedangkan yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum atau berdasarkan hukum dan Undang-Undang. Jadi 'tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan mempelajari dengan cermat. memeriksa (untuk memahami) suatu pandangan atau pendapat' dari segi hukum atau berdasarkan hukum dan Undang Undang.

Adapun pengertian lain dari tinjauan yuridis dikaji menurut hukum pidana, adalah dapat kita samakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap suatu ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan mana yang dapat dihukum, Delik apa yang terjadi unsur unsur tindak pidana terpenuhi, siapa pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut³⁵

³⁵ <https://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html>

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Sebelum mengartikan apa itu tindak pidana, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pidana. Pidana menurut R.Soesilo berarti hukuman, yaitu suatu tindakan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.³⁶ Menurut Wixjono Prodjodikoro, pidana adalah hal-hal yang dipidanakan oleh instansi berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang sehar-hari dilimpahkan.³⁷

Menurut pandangan penulis, kedua pendapat tersebut pada hakekatnya mempunyai pengertian yang sama, hanya istilah yang dipergunakan saja yang berbeda. Namun demikian, banyak para ahli lebih condong menggunakan istilah pidana daripada hukuman, walaupun kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama. Hal ini disebabkan karena istilah hukuman sering dicampur adukkan dalam pengertian sehari-hari yang tidak selamanya berarti pidana. Kalau hal ini disamakan, dikhawatirkan! akan mengaburkan pengertian yang dimaksud oleh hukum pidana. Misalnya ada seorang guru memberikan hukuman kepada murid disekolah, ini bukanlah pengertian hukuman yang dimaksud oleh hukumpidana. Karena ini hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana.³⁸

³⁶R.soesito,*KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor Politeia,Bandung:1965,hlm.25.

³⁷*Ibid.*

³⁸S.R.,Sianturi,SH.,MH Tindak Pidana KUHP Jakarta 2016,Hlm 35

1. Unsur unsur Tindak Pidana

Jika kita membiarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur unsurnya, maka yang mula mula kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu ‘indak pidana atau tindakan yang terlarang oleh Undang-Undang.

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.³⁹

a. Unsur Subjektif.

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan teraspek kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah ;

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
2. Maksud atau voonemen pada suatu perobaan atau paging
3. Macam macam maksud mau oogemerck, misalnya sepeni yang terdapa‘ di dalam kejahatan kejaha‘an pencurian, penipuan,pemerasan, pemalsuan. dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad sepeni yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan

³⁹Ibid.Hlm 39

5. Perasaan takut atau Vres

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah Perbuatan manusia, berupa :

1. Act, yaitu perbuatan aktif dan
 2. Omission, yaitu perbuatan pasif (perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan)
- Akibat (result) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak. bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang di penahankan oleh hukum, misalnya nyawa. badan, kemerdekaan, hak milik. kehormainan dan sebagainya.

1. Keadaan keadaan (circumstances)
 2. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
 3. Keadaan setelah perbuatan dilakukan sifat dapat dihukum dan melawan hukum
- Semua unsur delik tersebut merupakan suatu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti . bias menyebabkan terdakwa di bebaskan oleh hakim pengadilan. Seorang ahli hukum yaitu yang merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
- Diancam pidana oleh hukum;
 - Benentangan dengan hukum;
 - Dilakukan oleh orang yang bersalah, dan

- Orang tersebut dipandang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.⁴⁰

2. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:⁴¹

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misda'n'jven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III:Kejahatan dan pelanggaran KUHP pidana menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan Pelanggaran dalam Buku Ketiga. tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut dengan kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan umum memberikan dasarnya. Dalam perbedaan bahwa kejahatan merupakan *lechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik Undang-Undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan. Sedangkan delik Undang Undang melanggar apa yang ditentukan oleh Undang Undang. Disini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*Formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*): Pada umumnya rumusan delik di dalam KUHPidana merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan pelakunya. Delik Formil

⁴⁰Ibid.Hlm 45

⁴¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011 hlm 121

adalah delik yang dianggap sesuai dengan dilakukannya perbuatan itu atau dengan kata lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalitas (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah Pasal 362 KUHPidana (pencurian), dan Pasal 160 KUHPidana (Penghasutan). Sebaliknya didalam delik materil titik beratnya berada pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana dengan sengaja (*culpose delicten*):
 - Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan itu mungkin dengan kata kata yang tegas dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata kata lain yang senada seperti diketahuinya, dan sebagainya.
 - Delik *culpa* dalam rumusannya memuat unsur kealpaan dengan kata karena kealpaannya. Di dalam beberapa terjemahan kadang kadang dipakai istilah karena kesalahannya.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif juga dapat disebut tindak pidana komisi (*delicta commissio*) dan tindak pidana/negative juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*). Pelanggaran hukum dapat dibentuk sesuatu yang

dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (to commit melakukan; to omit atau meniadakan). Delik commissionis tidak terlalu sulit untuk dipahami. misalnya berbuat, mengambil, mengambil. menganiaya, menembak. mengancam, dan sebagainya.

- Delik amissionis terdapat pada Pasal 522 KUHPidana (tidak datang menghadap kepengadilan sebagai saksi). Pasal 164 KUHPidana (tidak melaporkan adanya permufakatan keiahatan)⁴²

3. Delik Aduan

Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan atau korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan. Tindak pidana aduan dibedakan dalam dua jenis yaitu :

- a. Tindak Pidana Aduan Absolut Tindak pidana yang mensyaratkan secara absolut pengaduan untuk penuntutannya;
- b. Tindak Pidana Aduan Relatif Pada prinsipnya jenis tindak pidana ini bukanlah merupakan Pada prinsipnya jenis tindak pidana ini bukanlah merupakan jenis tindak pidana aduan, jadi dasarnya tindak pidana aduan relatif merupakan tindak pidana laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan;

⁴²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.57

c. Tindak Pidana Bukan Aduan

Tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misda'jven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III:

- Kejahatan dan pelanggaran

KUHPidana menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan Pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut dengan kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya. Dalam perbedaan bahwa kejahatan merupakan *lechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik Undang-Undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan. Sedangkan delik Undang-Undang melanggar apa yang ditentukan oleh Undang-Undang. Disini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.⁴³

- Menurut cara merumuskannya. dibedakan antara tindak pidana formil (*Formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*): Pada umumnya rumusan delik di dalam KUHPidana merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan pelakunya. Delik Formil adalah delik yang dianggap sesuai dengan dilakukannya perbuatan itu.

⁴³Devi Triasari, SH Mbuslaw KUHP Dan KUHPA Jakarta 2019

atau dengan kata lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksi dentalia (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah Pasal 362 KUHPidana (pencurian), dan Pasal 160 KUHPidana (Penghasutan). Sebaliknya didalam delik materil titik beratnya berada pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi. cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.⁴⁴

- Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana dengan sengaja (culpose delicten) : Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan itu mungkin dengan kata kata yang tegas...dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata kata lain yang senada seperti diketahuinya, dan sebagainya. delik culpadi dalam rumusannya memuat unsur kealpaan dengan kata karena kealpaannya. Di dalam beberapa terjemahan kadang kadang dipakai istilah karena kesalahannya.⁴⁵
- a. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif juga dapat disebut tindak pidana komisi (delicta commissionis) dan tindak pidana/negative juga tindak pidana omisi (delicta omissionis) : Pelanggaran hukum dapat dibentuk sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (to commit melakukan; to omit=meniadakan)

⁴⁴Ibid.Hlm 35

⁴⁵Ibid.Hlm 37

- b. Delik commisionis tidak terlalu sulit untuk dipahami. misalnya berbuat, mengambil, mengambil. menganiaya, menembak. mengancam, dan sebagainya.⁴⁶
- c. Delik amissionis terdapat pada Pasal 522 KUHPidana (tidak datang menghadap kepengadilan sebagai saksi). Pasal 164 KUHPidana (tidak melaporkan adanya permufakatan keiahatan)
- d. Delik Aduan Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan atau korban dengan demikian apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penumutan tindak pidana aduan dibedakan dalam dua jenis yaitu⁴⁷
 - 1. Tindak Pidana Aduan Absolut Tindak pidana yang mensyaratkan secara absolut pengaduan untuk penuntutannya. Tindak Pidana Aduan Relatif Pada prinsipnya jenis tindak pidana ini bukanlah merupakan Pada prinsipnya jenis Iindak pidana ini bukanlah merupakan ienis tindak pidana aduan, jadi dasarnya tindak pidana aduan relativemerupakan tindak pidana laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan
 - 2. Tindak Pidana Bukan Aduan Tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

⁴⁶Ibid.Hlm 45

⁴⁷Ibid.Hlm 47

C. Tinjauan Umum Narkotika.

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologis, narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” atau “*narkum*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama “*narcese*” yang berarti menidurkan atau pembiusan, ada juga yang menyebutnya “*narcotic*” yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat-obat pembius.⁴⁸

Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat' yang dapat menghilangkan rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah verisel atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau ketagihan.⁴⁹ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pengertian narkotika adalah:⁵⁰

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.⁵¹

⁴⁸Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, Hlm 78

⁴⁹Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, Hlm.167.

⁵⁰Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

⁵¹Gatot Supramono, SH., M, Hum Hukum Narkoba Indonesia Jakarta 2009

Untuk melindungi warga negara, pemerintah menetapkan penyalahgunaan atau peredaran narkotika sebagai perbuatan yang dilarang karena melihat dari dampak yang ditimbulkan atas penyalahgunaan narkotika. Dalam rangka melindungi warga negara serta memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia, negara membuat perangkat peraturan perundang-undangan khusus mengatur tentang tindak pidana narkotika. Aturan hukum tersebut adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁵²

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di suatu bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat.

Tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termuat dalam Pasal 4, yaitu:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika; dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

⁵²Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memberi kelancaran dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud, yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika. Dua hal ini saling berkaitan antara satu sama lain, yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan menutup pintu bagi “konsumen narkotika yang tidak sah” sehingga arus peredaran gelap narkotika terputus dan tidak sampai beredar ke tingkat yang paling bawah. Demikian pula sebaliknya, dengan memberantas peredaran gelap narkotika, maka “konsumen narkotika yang tidak sah” tersebut tentu akan mengalami kesulitan mendapatkan narkotika lagi.

2. Penggolongan Narkotika

Penggolongan Narkotika menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terbagi menjadi 3 (tiga) golongan. yaitu :⁵³

1. Narkotika Golongan I : Jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : opium, tanaman koka, kokain, tanaman ganja, heroin, dan lain lain.
2. Narkotika Golongan II : Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai tujuan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, Narkotika golongan II

⁵³Ridha Ma'roef, 1987, *Narkotika, Masalah dan bahayanya*, PT. Bina Aksara, Jakarta hlm.15

mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : metadona, morfin, petidina, pentanyl, dan lain lain.

3. Narkotika Golongan III : Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan biasa digunakan dalam terapi, dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika Golongan II mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan. Contoh : etilmorfina, kodeina, propiram, buprenorfina dan lain-lain. Berikut adalah jenis-jenis narkotika disertai dengan karakteristik masing-masing menurut Moh' Taufik Makara, diantaranya yaitu:

- a. Candu atau disebut juga dengan opium

Berasal dari kumbuh tumbuhan yang dinamakan papaversomniferum, nama lain dari candu selain opium adalah madat. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya. Narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis narkotika yang mempunyai pengaruh hypnotics dan analgesis yaitu merangsang sistem syaraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.

Candu ini terbagi menjadi 2 (dua) jenis candu yaitu candu mentah dan candu matang. Untuk candu mentah dapat ditemukan dalam kulit buah daun, dan bagian-bagian lainnya yang terbawa sewaktu pengumpulan getah yang mengering pada kulit buah. Bentuk candu mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal

Iunak. berwarna coklat kehitam hitaman dan sedikit lengket. Sedangkan candu masak merupakan hasil olahan dari candu mentah.

b. Morphine

Morphine adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, dipetoleh dengan jalan mengolah secara kimia Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan emiliki daya ekskalasi yang relative cepat. dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diingini selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

c. Heroin Berasal dari papavelsomniferum, seperti telah disinggung diatas bahwa tanaman ini juga menghasilkan codeine. morphine, dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis bisa mati seketika.

d. Cocain Berasal dari tumbuh lumbuhan yang disebm evelythroxy/on coca untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun Coca lalu keringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan bahan kimia.

e. Ganja Berasal dari bunga bunga dan daun daun sejeinis tumbuhan rumput bernama cannabis sativa. Sebutan laindari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat

dari damar tumbuhan cannabis sativa. Efek dari hashis lebih kuat daripada ganja

f. Narkotika sejenis atau buatan

Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Dari uraian jenis-jenis narkotika diatas. maka dapat diketahui bahwa narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok

1. Golongan narkotika (Golongan I) : seperti opium, morphine, heroine dan lain-lain.
2. Golongan psikotropika (Golongan II) : seperti ganja, ecstasy, shabu-shabu, hashis dan lain-lain.
3. Golongan Zat adiktif lain (Golongan III) : yaitu minuman yang mengandung alcohol seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain lain.

3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika

Penggunaan narkotika pada awalnya ditujukan untuk kepentingan pengobatan. memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran. kesehatan. serta berguna bagi penelitian, perkembangan ilmu pengetahuan farmasi dan farmakologi. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkoba dapat diolah sedemikian banyak, serta dapat pula di salahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.

Umumnya, jenis jenis tindak pidana narkoba dapat dibedakan menjadi beberapa jenis tindak pidana, yaitu :⁵⁴

- a. tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkoba Tindak pidana penyalahgunaan narkoba dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri
- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkoba
- c. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkoba disini bukan hanya dalam arti sempit. akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor narkoba
- d. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkoba tindak pidana pengangkutan narkoba dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkoba
- e. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkoba
- f. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkoba. Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu narkoba. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat

⁵⁴Gatot Supramono,SH.,MH Hukum Narkoba Indonesia Jakarta 2009

merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan

- g. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi. Sepeni yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media farmasi apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana
- h. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika. Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan status barang bukti di tentukan dalam Putusan Pengadilan apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan dalam pidana narkotika ada kemungkinan barang bukti yang sita merupaka tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyiangan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur tindak pidana dibidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa tetapi ada kalanya kejahatan itu dilakukan pula bersama

sama dengan anak dibawah umur (usianya belum cukup 18 tahun) oleh karena itu perbualan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana. Penyalahgunaan narkotika sampai saat ini mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan hampir seluruh seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkotika, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di sekitar sekolah kampus, diskotik dan berbagai tempat lainnya bisnis narkotika telah tumbuh menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan kewajiban melawan hukum, yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih, kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial.

Didalam UU Narkotika telah diatur mengenai bentuk penyalahgunaan narkotika. misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa:⁵⁵

Setiap orang yang tanpa hak mau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, (atau menyerahkan narkotika Golongan :

1. dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua

⁵⁵Undang-Undang Narkotika Pasal 114 Ayat 1

puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika diatas menunjukkan bahwa Undang-Undang menentukan semua perbuatan dengantampa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Ketentuan mengenai sanksi dalam UU Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi narkotika Golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam UU Narkotika tersebut berkisar antara Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).

4. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur tentang tindak pidana narkotika dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang merupakan ketentuan khusus. Didalam Undang-Undang

Narkotika, perbuatan -perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a. Tanpa hak. atau melawan hukum menanam. memelihara. memiliki, menyimpan. menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111).
- b. Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112)
- c. tanpa hak. atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor. atau menyalurkan narkotika Golongan I (Pasal 113).
- d. Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual. menjual, membeli. menerima, menjadi perantara dalam jual beli. menukar. atau menyerahkan narkotika Golongan I (Pasal 114)
- e. Tanpa hak, atau melawan hukum membawa. mengirim, mengangkut, atau mentransim Narkotika Golongan I (Pasal 115)
- f. Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkotika Golonga I terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116)
- g. Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan II (Pasal 117)
- h. Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor. mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan II (Pasal 11B)

⁵⁶Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009

- i. Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan II (Pasal 119)
- j. Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II (Pasal 120).

5. Pengertian Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika

1. pengertian Penyalahgunaan

Istilah penyalahgunaan berasal dari kata dasar salah guna yang artinya melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia penyalahgunaan didefinisikan sebagai berikut :

proses cara perbuatan penyalahgunaan sementara Salaindam salim (1991:31) merumuskan "Penyalahgunaan adalah Proses, atau perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu sebagaimana mestinya."⁵⁷

2. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Pasal 1 ayat (15) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahgunaan yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁵⁸

⁵⁷ Gatot Supramono, SH.,M.,Hum Hukum Narkotika Indonesia Jakarta 2009

⁵⁸ Undang-Undang Narkotika no 35 tahun 2009

Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (drug abuse) dapat pula mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila orang yang tidak sakit mempergunakan narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal.⁵⁹

D. Tinjauan Umum Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan telah dikatakan anak. Namun secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang belum dewasa atau masih belum kawin.⁶⁰

Di Indonesia memiliki berbagai ketemuan peraturan perundang undangan mengenai anak. Dalam berbagai ketentuan tersebut, tidak terdapat pengaturan yang spesifik mengenai kriteria anak. Berikut ini adalah kriteria anak menurut beberapa ketentuan peraturan perundang undangan :

- a. Menurut KUHP perdata dalam Pasal 330 ditetapkan bahwa belum dewasa adalah mereka belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) dan tidak lebih dahulu kawin

⁵⁹Gatot Supramono,SH.,MH Hukum Narkotika Indonesia Jakarta 2009

⁶⁰Prof.Dr.Maidin Gultom,SH.,M,Hum.Perlindungan Hukum Terhadap Anak Bandung 2014

- b. Menurut KUHPidana. dalam Pasal 45, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan (Bab XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun
- c. Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. dalam Pasal 1 Ayat (8) ditentukan bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana. anak Negara. dan anak sipil yang dididik di lapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun.
- d. Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang perubahan Mas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dalam Pasal 1 Ayat (1) anak Adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan⁶¹
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun. tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana Menurut Sugiri sebagaimana dikutip dalam buku karya Maudi Gultom mengatakan bahwa :⁶²

“selama tubuhnya masih berjalan proses penumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi

⁶¹Undang-undang nomor 32 Tahun 2014

⁶²Undang-undang nomor 11 Tahun 2012

batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki'."

2. Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi⁶³.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut :

Pasal 59 Ayat (1) berbunyi : *"pemerintah daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak'.*

Selanjutnya Pasal 59 Ayat (2) berbunyi Perlindungan khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

⁶³Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- a). Anak dalam situasi darurat;
- b). Anak berhadapan dengan hukum;
- c). Anak dari kelompok minoritas dan teriso/asi;
- d). Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e). Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba,
alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f). Anak dengan HIV/AIDS;
- g). Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- h). Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- i). Anak korban kejahatan seksual;
- j). Anak korban jaringan terorisme;
- k). Anak penyandang disabilitas;
- l). Anak korban perlakuan salah dan disabilitas;
- m). Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- n). Anak yang menjadi korban stigmatisasi perlabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

berdasarkan penjelasan di atas, maka anak sangat perlu dilindungi dari segala bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik.

mental, serta rohaninya, oleh karena itu perlunya peran semua pihak agar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dapat berjalan dengan efektif.

3. Peradilan Terhadap Anak

Berdasarkan undang Undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak telah mengatur anak yang terlibat hukum setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dan bertujuan agar dapat tenuous peradilan yang benar benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan hukum.

Berikut hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Terhadap Anak, antara lain: ⁶⁴

a. Defenisi Anak di Bawah Umur

Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam 3 kategori :

1. Anak menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)
 2. Anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
 3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).
- b).Penjatuhan Sanksi

⁶⁴undang Undang nomor 11 Tahun 2012

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan. bagi pelaku tindak pidana yang berumur dibawah 14 tahun (Pasal 69 Ayat (2) UU SPPA) dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun keatas. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA):

- Pengembalian kepada orang tua/wali;
- Penyerahan kepada seseorang
- Perawatan di rumah sakit jiwa
- Perawatan di LPSK Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- Pencabutan Surat Izin Mengemudi dan atau
- Perbaikan akibat tindak pidana.

a. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA): Pidana pokok terdiri atas pidana peringatan;

- Pidana dengan syarat. yang terdiri atas : pembinaan diluar
- Lembaga, pelayanan masyarakat, alau pengawasan;
- Pelatihan kerja
- Pembinaan dalam lembaga;
- Peniara
- Pidana Tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana; atau
- Pemenuhan kewajiban adat.

UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (due belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana. penyidik.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab terjadinya penyalagunaan Narkotika dikalangan anak

Dalam skripsi ini, penulis memfokuskan pada faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di kalangan anak dalam hal ini penulis melakukan wawancara terstruktur dengan pihak yang mempunyai wewenang dengan pihak-pihak yang mempunyai wewenang di Badan Narkotika Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 1.2

Data rehabilitasi BNN 2018

| no | UMUR | KLIEN |
|----|---------------|-------|
| 1 | 13 – 20 tahun | 64 |
| 2 | 21 -30 tahun | 8 |
| 3 | 31-40 tahun | 5 |

Sumber : Data BNN Kuantan Singingi 2018

Berikut adalah faktor faktor penyebab seseorang menjadi penyalahguna narkoba:

a. Faktor individu

1. Keinginan untuk bersenang senang⁶⁵

⁶⁵ Hasil wawancara penulis bersama Bapak Gusti Rahmad Kasi Rehabilitasi Kabupaten Kuantan Singingi 5 februari 2020

Dalam keseharian remaja atau pelajar yang masih sangat labil terkadang tidak atau belum mengetahui bahaya ataupun dampak dari narkoba itu sendiri dan terkadang narkoba dijadikan bahan untuk bersenang-senang oleh para remaja ini tanpa adanya rasa takut melainkan mereka menggunakan dengan maksud bersenang-senang sesama mereka.

2. Keinginan untuk mengikuti tren atau gaya

Remaja dalam hal ini terkadang selalu mengikuti perkembangan zaman atau mereka akan selalu mengikuti public figure yang mereka sukai termasuk cara berpakaian bahkan yang lebih ironis mereka juga mengikuti gaya hidup public figure tersebut termasuk jika public figure tersebut menggunakan barang-barang tersebut mereka tanpa pikir panjang akan mengikutinya juga ini karena mereka masih sangat labil dalam hal menilai atau mengikuti perkembangan zaman baik yang positif maupun negatif.

3. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok

Dalam masa remaja ini ada beberapa pergaulan yang cukup tidak baik baik pergaulan individu maupun kelompok dalam kelompok terkadang remaja harus mengikuti peraturan dari kelompok ataupun geng yang ia ikuti, dan jika suatu kelompok tersebut menggunakan narkoba otomatis semua harus menggunakan juga jika tidak remaja tersebut akan dikucilkan atau bahkan dibully oleh kelompok tersebut ini memang sangat ironis namun beginilah yang terjadi mereka harus dituntut untuk mengonsumsi narkoba dalam kelompok tersebut.

4. Lari dari kebosanan. masalah atau kesusahan hidup

Remaja jika dalam situasi ini sangat rentan terkena narkoba ini karena mereka terkadang hanya memikirkan apa yang membuat mereka nyaman jika dalam situasi membosankan mereka dengan tidak memikirkan apapun akan sangat mudah memakai barang haram ini, hal ini terkadang dipicu juga dengan ketidak harmonisan dalam keluarga yang mengakibatkan remaja menggunakan barang haram tersebut dalam hal ini orang tua sangat di butuhkan karena jika orang tua tidak memantau dengan baik mereka akan sangat mudah terjerumus

5. Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali sekali tidak menimbulkan ketagihan. Inilah yang sering terjadi dimasyarakat maupun para remaja yang salah artikan dengan mengkonsumsi narkoba sekali-sekali tidak masalah, ini adalah pengertian yang sangat tidak benar karena narkoba itu membuat sipemakai menjadi kecandua dengan sekali-sekali lama –lama akan kecanduan yang mengakibatkan dan yang paling bahaya bisa membuat sipemakai sakau dalam artian ini sakau iyalah dimana sipemakai atau pecandu ini harus selalu menggunakan narkoba tersebut dalam artian telah ketergantungan oleh barang tersebut jika sekali saja pecandu tersebut tidak menggunakan barang tersebut kepala akan tersa sakit dan tak heran mereka terkadang memukul kepalanya ataupun membenturkan kepalnya tembok agar rasa sakitnya berkurang.
6. Penyebab dari diri sendiri yaituketidakmampuan menyesuaikan diri dengan mengendalikan lingkungan Kepribadian yang lemah Kurangnya

percaya diri Tidak mampu diri Dorongan ingin tahu'ingin mencoba'mmeniru Dorongan ingin berpetualang Mangalami tekanan jiwa Tidak memikirkan akibatnya dikemudian hari Ketidaktahuan akan bahaya narkoba.

b. Faktor Lingkungan, meliputi:

1. Lingkungan Keluarga hubungan ayah dan ibu yang relax. komunikasi yang kumng efeklif amara orang tua dan anak. dan kurangnya rasa harmonis antar anggota keluarga merupakan faktor yang ikut mendorong seseorang pada gangguan penggunaan zat. .
2. Lingkungan Teman Sebaya adanya kebutuhan akan pergaulan teman sebaya mendorong remaja unluk dapat dilerima sepenuhnya dalam kelompoknya. Ada kalanya menggunakan narkoba merupakan suatu hal yang penting bagi remaja agar diterima dalam kelompok dan dianggap sebagai orang dewasa.
3. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan unluk menggunakan narkotika. Dalam hal ini remaja tidak mampu mengadapi tekanan lingkungan atau kelompok mereka yang selalu menekan atau menyuruh mereka menggunakan narkotika tersebut yang mengakibatkan mereka tertekan dan pada akhirnya mereka akan terjerumus juga ke narang haram tersebut hal ini sangat ber pengaruh dalam hal ini orang tua sangat harus hati-hati dalam hal mengawasi pergaulan bebas anak tersebut sehingga mereka tidak terjerumus dalam lingkaran hitam dalam artian orang tiua harus selalu

menanyakan kemana mereka bermain dengan siapa mereka bermain ini sangatlah penting walaupun tampaknya sepele tapi dampak kedepannya sangatlah besar

4. Penyebab yang bersumber dari keluarga (orang tua) Salah satu atau kedua orang tua adalah pengguna narkoba Tidak mendapatkan perhatian kasih sayang dari orang tua Keluarga tidak harmonis. (Tidak ada komunikasi yang terbuka dalam keluarga) Orang tua tidak memberikan pengawasan kepada anaknya Orang tua terlalu memanjakan anaknya Orang tua sibuk mencari uang/mengejar karir sehingga perhatian kepada anaknya menjadi terabaikan.

B. Proses rehabilitasi bagi pecandu penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh anak.

Rehabilitasi merupakan proses pemulihan kesehatan pasien/residen terhadap penggunaan narkotika baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang yang bertujuan untuk mengubah perilaku pecandu agar siap berinteraksi secara langsung di masyarakat. Seksi Rehabilitasi terdapat pada pasal 29 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nomor 3 tahun 2015 yakni :

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, kebijakan teknis P4GN, asesmen penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalah guna dan/atau pecandu narkotika baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat, peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan

pendampingan, penyatuan kembali dalam masyarakat, dan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Hasil wawancara dengan Kasi Rehabilitasi Bapak Gusti Rahmad, SKM Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi melaksanakan Rehabilitasi. Prosedur pelaksanaan Rehabilitasi yaitu:⁶⁶

1. Orang yang ingin direhabilitasi (residen) datang dibawa oleh keluarganya sendiri atau di bawa dengan di dampingi perangkat desa
2. Interview Staff dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi melakukan interview kepada residen tersebut
3. Test Urine Setelah di lakukannya interview, terhadap orang yang di bawa tersebut dilakukan te\$t urine
4. Melengkapi Persyaratan.

Apabila dari hasil urine dinyatakan bahwa orang tersebut positif menggunakan narkoba selanjutnya memenuhi persyaratan untuk dilakukan rehabilitasi. Dalam Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi melaksanakan komponen sebagai berikut:

1. Kegiatan Rehabilitasi Rawat Jalan

Pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan sudah di mulai dari tahun 2015 dengan jumlah pasien/residen sebanyak 15 orang. Pada Tahun 2016 pelaksanaan

⁶⁶Hasil wawancara penulis bersama Kepala Seksi Reabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan singing 5 februari 2020

rehabilitasi rawat jalan di mulai dengan proses pengisian administrasi pecandu atau penyalahguna narkoba beserta data dan identitas keluarga. Pecandu yang telah selesai melengkapi proses administrasi, selanjutnya melaksanakan tahapan kedua yakni proses assesmen yang merupakan proses pengumpulan data terkait pemakaian dan penyalahgunaan Narkoba.

Untuk memperkuat data assesmen, asesor dan staf rehabilitasi melaksanakan pengecekan terhadap tes urine pecandu. Data-data assesmen inilah yang selanjutnya menjadi dasar untuk pelaksanaan rehabilitasi pecandu terkait rawat jalan atau rujukan rawat inap. Selanjutnya, pecandu yang dikategorikan rawat jalan berdasarkan hasil assesmen akan masuk register rehabilitasi pada data pasien di Badan Narkoba Nasional Kabupaten Kuantan Singingi.

Terkait program rehabilitasi rawat jalan, pasien akan memenuhi pelaksanaan konseling sebanyak 8 kali pertemuan, 2 kali tes urine dan 1 kali cek kesehatan. Pasien yang sudah memenuhi rangkaian program rawat jalan dan dinyatakan pulih, selanjutnya dikembalikan ke pihak keluarga dan dalam waktu dekat akan menjalani program kedua yakni layanan pasca rehabilitasi.

2. Kegiatan Pasca Rehabilitasi

Layanan pasca rehabilitasi merupakan tahapan kedua dari rangkaian proses pelayanan rehabilitasi yang berkesinambungan. Pelaksanaan pasca rehabilitasi ialah 4 kali melakukan terapi 2 kali melakukan kegiatan pengembangan diri dalam hal ini tahun 2018 siswa siswa yang terkena atau positif menggunakan narkoba 1 kali seminggu mereka cek dan selanjutnya mereka

dibina dalam artian disini pihak dari BNN Kabupaten Kuantan Singingi bekerja sama dengan pesantren safatur rassul dan siswa-siswa tersebut dibina lebih kurang satu bulan di pesantren safatul rassul tersebut.

1. Layanan Perawatan Lanjutan

Layanan perawatan lajutan merupakan tahapan yang di jalani pasien yang telah selesai mengikuti program layanan pasca rehabilitasi dengan 6 kali giat home visit 2 kali kegiatan group theray guna untuk melatih individu menjadi motivator buat dirinya sendiri agar mereka bisa berpikir dengan baik dan tidak berbuat kesalahan yang telah merka perbuat sebelumnya

Analisis Penulis

Berdasarkan data diatas Penulis berpendapat seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi melalui Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi telah mengimplementasikan kewenangannya dengan baik dan telah sesuai dengan pasal 29 Peraturan Kepala Badan Narkotika nomor 3 tahun 2015.

Hasil yang dicapai dari setiap kegiatan dinilai cukup optimal. Penulis Berkesimpulan pclaksanaan dan hasil program yang dijalankan Klinik Pratama BNN Kuantan Singingi melalui seksi rehabilitasi, membutuhkan dukungan dari instansi atau lembaga terkait untuk mendukung kekurangan infrastruktur dan ikut sena dalam program keljasama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan serta Peredaran

Gelap Narkotika (P4GN) agar tercapainya generasi-generasi bangsa yang bebas dari narkotika.

Karna generasi mudah adalah generasi yang akan melanjutkan tampuk kekuasaan dan jika masa depan generasi generasi mudah bangsa ini telah rusak oleh hal-hal yang serupa bangsa ini tidak akan pernah maju karna akar ataupun pondasi yang yaitu generasi mudah telah hancur oleh narkotika tersebut

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-raian yang telah dibahas penulis pada bab-bab sebelumnya dan setelah dan setelah melakukan wawancara terstruktur dengan narasumber yang berkompeten dalam penelitian skripsi ini maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab seseorang menjadi penyalahguna narkoba yaitu dari diri sendiri yaituketidakmampuan menyesuaikan diri dengan mengendalikan lingkungan Kepribadian yang lemah Kurangnya percaya diri Tidak mampu diri dorongan ingin tahu, ingin mencoba,meniru,dorongan ingin berpetualang mangalami tekanan jiwa Tidak memikirkan akibatnya dikemudian hari Ketidaktahuan akan bahaya narkoba itu sendiri, selnjudnya Penyebab yang bcrsumber dari keluarga(orang tua) Salah satu atau kedua orang tua adalah pengguna narkoba Tidak mendapatkan perhatian kasih sayang dari orang tua Keluarga tidak harmonis. (Tidak ada komunikasi yang lerbuka dalam keluarga) Orang tua tidak memberikan pengawasan kepada anaknya Orang tuaterlalu memanjakan anaknya Orang tua sibuk mencari uang/mengejar karir sehingga perhatian kepada anaknya menjadi terabaikan
2. Bagaimana proses rehabilitasi bagi pecandu penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh anak,pertama yaitu rehabilitasi adalah proses

pemulihan kesehatan pasien/residen terhadap penggunaan narkotika yang dilakukan oleh anak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang bertujuan untuk mengubah perilaku pecandu agar siap berinteraksi secara langsung di masyarakat. Dalam hal ini pecandu atau si pemakai harus melewati tahap-tahap yang harus dilakukan atau prosedur yang harus dijalani untuk melakukan proses reshabilitasi tersebut yakni:

1. Orang yang direhabilitasi harus di damping oleh pihak keluarga atau di damping perangkat desa.
2. Interview staff dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi melakukan Interview kepada residen tersebut
3. Test urine setelah di lakukan interview terhadap orang yang di bawa tersebut
4. Melengkapi persyaratan

Apabila dari hasil urine dinyatakan bahwa orang tersebut positif menggunakan narkoba maka selanjutnya memenuhi persyaratan untuk dilakukan rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kautan Singingi mempunyai klinik pratama badan nasional kabupaten kuantan singingi.

A. Saran

1. Perlu memberikan pemahaman dan juga perbanyak sosialisai terhadap sekolah-sekolah ataupun masyarakat yang lebih tentang permasalahan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi untuk meminimalisir bertambahnya angka penyalahgunaan narkoba yang

ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Serta perlunya penambahan penyuluh-penyuluh lapangan dan kader-kader anti narkoba yang serius dan tangguh untuk memberikan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) kepada masyarakat agar kebijakan ini dapat tersosialisasi dengan baik.

2. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi Harus mengusulkan penambahan personil atau pegawai' Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi untuk peningkatan kinerja serta dapat mengimplementasikan kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) lebih baik karna menurut penulis personil masih terbatas.

3. Perlu diadakan penambahan sarana dan prasarana di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi khususnya pembuatan kantor yang lebih besar agar proses rehab berjalan dengan baik penulis menganggap tempat yang sekrang terlalu kecil belum layak untuk menunjang kinerja dan mengimplementasikan kebijakan Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Grafindo, 2002.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1994. Achmad Ali, Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence), PT Prenada Media Group, 2009.

Drs. Adami Chazawi, *SH. Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers. 2012

Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditma, Bandung, 2011. Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta, Djambatan, 2004.

Gatot Supromono, *SH., M.Hum. Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta. 2009

Julianan Lisa FR, dkk, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta, Nuamedika, 2013. Lamintang, 1997:193. O.C kaligis, *narkoba dan peradilan di indonesia*, cetakan kedua, 2006. Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, CV Bandung, 1985.

Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.

Siswanto Sunarso, 2010, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada. Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan MusuhiPenyalahgunaannya*, Jakarta, Esensi. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001.

Prof.Dr.Teguh Prasetyio,SH.,MH.*Hukum Pidana*,Jakarta Rajawali Pers. 2011

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M. Hum. *Perlindungan Hukun Terhadap Anak Dalam Sistem Pengadilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung, PT Refika Aditama. 2014

Mardani,*Penyelahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional*,Raja Grafindo,Jakarta,2005

Anton M. Moelyono,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Balai Pustaka,Jakarta,1988

R.soesilo,*KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor Politeia,Bandung:1965

Ridha Ma'roef, *Narkotika,Masalah dan bahayanya*, PT. Bina Aksara 1987

R.soesilo,*KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor Politeia,Bandung:1965

UNDANG UNDANG

Undang-Undang 35 tahun 2009.Mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapo Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan Rehabilitasi.Keputusan

Menteri Kesehatan (kepmenkes) Nomor HK.02.02/MENKES/501/2015 yang menunjuk 434 Instansi Penerima Wajib Lapori (IPWL) di 33 Provinsi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Kedalam Lembaga Medis dan Sosial. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan.

Peraturan bersama Nomor 11 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/kota.

Internet

<https://brainly.co.id/tugas/5284260>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anak>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional<http://hitamandbiru.blonspot.com/2012/07/teori-teori-hukum-pidana.html?m=1>

<https://yogipoltek.wordpress.com/2013/05/23kerangka-konseptual/>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kriminologi/>

<http://lbhmin.org/pengguna-narkoba-dipenjara-atau-direhabilitas/>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP *Curriculum Vitae*

I. Data Pribadi

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Nama | : DIKI RINALDI |
| 2. Tempat dan Tanggal Lahir | : CERENTI, 05 DESEMBER 1996 |
| 3. Jenis Kelamin | : LAKI-LAKI |
| 4. Agama | : ISLAM |
| 5. Alamat | : KOTO CERENTI |
| RT/RW | : 001/001 |
| Kel/Desa | : KOTO CERENTI |
| Kecamatan | : CERENTI |

II. Pendidikan Formal

1. SD NEGERI NO.002 KOTO PERAKU (2002-2008)
2. SMP NEGERI 1 KAMPUNG BARU CERENTI (2008-2011)
3. SMA NEGERI 1 CERENTI (2011-2014)
4. UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI (2015-2020)

Demikian CV ini saya buat dengan sebenarnya.

Teluk Kuantan, 17 Februari 2020

DIKI RINALDI